



I. PUTUSAN

II. Nomor 625/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

III. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANCOIS GENY RITONGA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada *Francois G. Ritonga & Partners Law Office*, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat kantor di Menara Citicon, 11<sup>th</sup> Floor Suite E, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 72, Jakarta 11410 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

**TERGUGAT**, beralamat, Jakarta Pusat 10220, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

IV. TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan Nomor Register 525 /Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama: Pdt Yeremias Amos Lombok, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Gloria di Bekasi, kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ....., tertanggal 13 Mei 2019.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, terakhir di, Jakarta Pusat 10220.

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 625 /Pdt.G/2022/PN Jkt Pst



3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya berjalan baik dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2021 sampai dengan saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah. Hal tersebut disebabkan karena sering terjadinya ketidakcocokan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa, sekitar awal tahun 2021 mulai menjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh sebagaimana diuraikan dibawah ini:

5.1 Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, oleh karena Tergugat sudah tidak dapat dinasihati;

5.2 Tergugat seringkali tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga;

5.3 Tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan kenyamanan terhadap Penggugat;

5.4 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022.

6. Bahwa, puncak perselisihannya sekitar bulan Agustus 2022 terjadi percekocokan yang besar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak berhubungan lagi layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri.

7. Bahwa, sebagai Pria dan seorang Suami yang mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, Penggugat berusaha untuk tetap tabah dan berusaha untuk menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga walaupun berjalan dengan batin yang tersiksa. Upaya dan segala usaha yang dilakukan oleh Penggugat belum juga mengubah sikap dari Tergugat, malahan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati Penggugat.

Dengan demikian, Tergugat telah terbukti tidak menghormati makna dan tujuan dari perkawinan, yaitu: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal"*



*berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

**8.** Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka secara nyata terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang secara tegas menyatakan:

*“Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan:*

*f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Berdasarkan hal tersebut, cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **berakhir atau putus karena perceraian**.

**9.** Bahwa, Penggugat dengan sabar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, juga sudah bermusyawarah baik dengan pihak Keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, jalan terbaik yang harus ditempuh Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat melalui perceraian yang sah secara hukum.

**10.** Bahwa, sebagaimana ketentuan peraturan perundangan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat tempat Perkawinan dilangsungkan.

**11.** Bahwa, gugatan Penggugat beralasan dan layak untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga adanya biaya yang timbul ditetapkan menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama: Pdt Yeremias Amos Lombok, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Gloria di Bekasi, kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... , tertanggal 13 Mei 2019, **Putus karena Perceraian**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat tempat Perkawinan dilangsungkan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasa Francois Geny Ritonga, S.H., M.H dan kawan-kawan dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dariyanto, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator dan Dr. Santy Benita, H, Sp.KKN, MH. Sebagai Co Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 625 /Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat atas dasar kebenaran membantah seluruh gugatan Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat atas dasar kebenaran membantah dengan dalil Penggugat pada poin 4 dalam dasar dan alasan diajukannya gugatan, karena dari awal pernikahan bahkan dari saat kami bulan madu di Bali sekitar bulan Mei 2019 Penggugat sudah memperlihatkan karakter aslinya yang temperamental, kasar, mengeluarkan kata-kata kotor dan menendang barang saat di hotel tempat kami menginap. Saat itu Tergugat sangat kaget dan tidak menyangka bahwa hal seperti demikian akan terjadi hanya karena hal sepele. Saat itu karena keadaan yang sangat membuat Tergugat kaget dan syok, Tergugat mengambil langkah untuk kembali pulang ke Jakarta seorang diri dengan mencari hotel lain dan kemudian keesokan harinya untuk balik ke Jakarta, namun keesokan harinya sebelum Tergugat Kembali ke Jakarta Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta maaf atas apa yang dilakukannya terhadap Tergugat serta berjanji dan tidak akan melakukan lagi hal-hal seperti demikian. Atas dasar hal tersebut Tergugat berusaha memberikan kesempatan dan memaafkan Penggugat dengan harapan janji dan komitmen yang di katakan oleh penggugat dapat dibuktikan dalam kami menjalani bahtera rumah tangga ini. Namun tidak demikian, hal-hal lain seiring berjalannya waktu semakin terungkap seperti :

2.1 Yang mana dalam menjalani kehidupan rumah tangga terlihat Penggugat banyak melakukan kebohongan-kebohongan seperti contohnya : tidak adanya transparansi dalam hal keuangan.

Sebagai informasi, bahwa sebelum menikah kami berdua telah bersepakat terkait Keuangan dan Tempat Tinggal, yang mana kesepakatan kami adalah :

*Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 625 /Pdt.G/2022/PN Jkt Pst*



- Setelah menikah keuangan Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat sebagai seorang istri untuk mengelola keuangan bersama secara transparan.
- Setelah menikah kami akan tinggal dan membangun rumah tangga secara mandiri tanpa bergantung atau tinggal bersama orang tua atau anggota keluarga baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat.

2.2 Cerita masa lalu kehidupan Penggugat yang mana apa yang di katakan dan di ceritakan pada saat berpacaran tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Hal ini membuat Tergugat merasa dibohongi dan melihat adanya karakter tidak jujur dalam diri Penggugat. Namun dikarenakan sudah menikah dan Tergugat meyakinkan diri Tergugat sendiri bahwa Penggugat adalah sosok yang baik dan sudah berubah maka Tergugat berusaha menerima semua dan tidak memperlmasalahkan hal tersebut.

2.3 Hobi Penggugat yang suka bermain game sepanjang hari tanpa menghiraukan Tergugat, dan hal itu sering menjadi percekocokan karena Penggugat lebih mementingkan hobi nya tersebut dibandingkan quality time bersama Tergugat untuk membicarakan masa depan dan tujuan dari rumah tangga ini. Setiap kali Tergugat meminta waktu dari Penggugat untuk tidak lagi terlalu menghabiskan waktu dengan game namun respon dari Penggugat justru marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan pergi meninggalkan Tergugat dan kembali pulang pada dini hari. Sebagai informasi Penggugat sering sekali lupa waktu apabila sudah bermain game baik saat bulan madu di bali, di rumah, bahkan itu di kantor, dan juga saat kami nongkrong di mall pun Penggugat pun tidak pernah absen dari hobi nya tersebut. Mengalami hal tersebut Tergugat sudah berusaha berbicara dan mengajak diskusi Penggugat dengan cara dari yang sangat baik, memohon sampai dengan meluapkan rasa kecewa tetapi Penggugat tidak pernah menghiraukan hal itu. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang menjadi pengakuan dari Penggugat saat masa pacaran dimana Penggugat selalu mengatakan bahwa sudah tidak lagi sering bermain game online.

2.4 Penggugat juga sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga tidak mempunyai prinsip dan ketegasan dalam bersikap khususnya dalam hal-hal yang menjadi privasi rumah tangga kami, Penggugat



sering tidak tegas dan plin plan serta mudah lebih banyak mendengarkan apa kata orang dibandingkan pasangannya dalam hal rumah tangganya sendiri. Hal ini sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga kami bahkan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini rumah tangga kami di dalam proses perceraian.

3. Bahwa Tergugat atas dasar kebenaran membantah dengan dalil Penggugat pada poin 5 (5.1 sd 5.4) dalam dasar dan alasan diajukannya gugatan, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan baru terjadi di awal tahun 2021 saja melainkan sudah sejak awal pernikahan tetapi Tergugat berusaha untuk selalu memaafkan Penggugat dan tabah menerima semua perlakuan Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai pasangan dengan semua sikap masa bodoh, cuek dan tidak peduli terhadap rumah tangga ini dengan harapan bahwa Penggugat akan memperbaiki sikap dan kelaluannya. Namun seiring berjalannya waktu bukan semakin baik namun semakin parah, ditambah dengan intervensi-intervensi dari pihak lain yang semakin mengacaukan rumah tangga kami dan sayangnya Penggugat justru lebih mendengar orang lain dan bukan pasangannya sendiri. Hal tersebut semakin membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga kami semakin terasa. Kebohongan-kebohongan semakin banyak dilakukan oleh Penggugat, dan sekalipun Tergugat mengetahui perbuatan itu namun Penggugat memilih untuk berpura-pura tidak mengetahui berharap agar rumah tangga ini akan selalu baik-baik saja. Dari hal yang dialami dalam rumah tangga kami, Tergugat cukup merasakan beban psikologis yang sangat berat yang mana sebagai seorang istri itu sangat membutuhkan seorang suami yang memprioritaskan rumah tangga, mencintai, menyayangi melindungi, menghormati, mengasahi dan menjaga namun tidak Tergugat dapatkan dari Penggugat. Malahan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat adalah orang yang manja dan banyak menuntut. Apabila Penggugat melakukan kesalahan penggugat tidak pernah menyelesaikannya dengan baik seperti duduk bareng atau pun menjelaskan kepada Tergugat. Yang dilakukan Penggugat hanya diam dan cuek serta masa bodoh tanpa mengindahkan perasaan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki komunikasi yang baik dalam berumah tangga apabila terjadi masalah yang dibuat oleh Penggugat bukannya menyelesaikan tetapi mendiamkan Tergugat dalam waktu yang lama bahkan dilakukannya dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan. Dalam kondisi seperti ini pun Tergugat masih mencoba untuk tetap sabar dan menerima perlakuan Penggugat dengan



berpikir positif mungkin Penggugat ingin menenangkan pikirannya. Namun tidak juga ada inisiatif dari Pergugat untuk mengajak menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga Tergugat beberapa kali mengambil inisiatif untuk mencoba mengajak Penggugat berbicara namun respon yang diberikan oleh Penggugat sangat tidak menunjukkan bahwa Penggugat menghargai Tergugat, yaitu menunjukkan sikap menghindari pembicaraan, menutup telinga dengan tangan atau bantal pada saat Tergugat berbicara, tidur membelakangi Tergugat dan mengeluarkan kalimat "Percuma kamu bicara tidak akan saya dengarkan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri".

Memasuki tahun 2020 semakin kacau rumah tangga kami dan sering terjadi perselisihan, permintaan maaf yang dilakukan oleh Penggugat hanya sebatas ucapan di mulut dan tidak dengan kesungguhan hati karena tidak disertai dengan perunahan sikap dan kelakuan dari si Penggugat. Hal ini tercermin dari setiap kali kami mengalami perselisihan dan pertengkaran Penggugat lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dengan menginap di penginapan dan hotel sehari-hari tanpa menghiraukan Tergugat.

4. Bahwa Tergugat atas dasar kebenaran membantah dengan dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 7, yang mana pada sekitar awal tahun 2021 Tergugat mendapati Penggugat melakukan kebohongan untuk kesekian kalinya, sejak saat itu Tergugat sudah melihat keanehan dari geark gerik Penggugat yang mana banyak memperlihatkan keanehan yang cukup mencurigakan, seperti sering pulang malam, sering mencari-cari alasan apabila Tergugat menayakan sesuatu seperti menyembunyikan banyak hal di belakang Tergugat, dan hal itu terbukti dari ditemukannya chat-chat Penggugat dengan teman-teman kerja Penggugat yang tidak jarang juga mambicarakan dan menjelek-jelekan Tergugat sebagai istri. Namun Tergugat hanya bisa menerima semua hal itu dengan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa dan tetap bersikap baik dan melayani dan memperlakukan Penggugat dengan baik sebagai seorang suami. Sampai pada saat dimana tergugat mengetahui Penggugat melakukan kebohongan dengan melakukan transferan dalam jumlah nominal tertentu dan tanpa tujuan yang jelas ke salah satu rekannya, dan tergugat berusaha untuk menayakan kepada Penggugat dengan cara yang sangat baik namun reaksi panik dari Penggugat bukannya menjelaskan dengan baik tetapi berusaha memanipulasi keadaan dan berbalik memarahi Tergugat serta berdalih mengatakan Tergugat tidak pernah percaya kepada Penggugat dan



merasa kecewa. Sampai akhirnya tergugat meminta bukti transfer tersebut karena Penggugat mengarang cerita bahwa transferan tersebut di transferkan kepada pemilik apartemen tempat kami sewa pada saat itu. Namun Penggugat mulai beraksi membalikkan keadaan dengan mengambil tindakan marah kepada Tergugat. Tergugat tetap meminta bukti tersebut yang harusnya bisa ditunjukkan lewat transaksi mobile banking tetapi Penggugat mengulur waktu sampai kepada keesokan harinya belum juga memberikan bukti, Tergugat kemudian meminta Kembali dan akhirnya di berikan kepada Tergugat namun apa yang diberikan itu adalah bukti struk transaksi yang sudah di palsukan oleh Penggugat dengan memanipulasi tanggal pada struk transaksi tersebut. Dari sini Tergugat melihat bahwa Penggugat sengaja mengulur waktu untuk melakukan manipulasi bukti tersebut. Dan akhirnya tergugat mengetahui bahwa uang tersebut digunakan Penggugat berkaraoke di Bar Bersama teman-temannya.

Sebagai seorang istri hati Tergugat sangat hancur dan kecewa melihat apa yang dilakukan Penggugat, namun rekasi Penggugat tetap membela diri nya dan bersikap acuh tak acuh dan masa bodoh. Tidak hanya sampai disitu dalam rentang waktu periode bulan yang sama Tergugat mendapati Penggugat melakukan penghianatan kepada pernikahan kami, di titik ini Tergugat sempat mengadukan kepada pihak keluarga Penggugat namun Penggugat justru dengan arogan dan sombong tanpa merasa bersalah sedikitpun dan tidak ada penunjukkan sikap yang baik ataupun penyesalan atas perbuatannya. Tergugat pernah berniat untuk mengakhiri rumah tangga ini namun karena Tergugat meyakini bahwa hal itu tidak di benarkan di mata Tuhan sesuai keyakinan Tergugat dan atas tuntunan Tuhan Tergugat mencoba untuk Kembali memaafkan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat atas dasar kebenaran membantah dengan dalil Penggugat pada poin 9, puncak dari semuanya terjadi di awal tahun 2022 yang mana Tergugat tidak merubah kelakuannya. Sebagai informasi Orang Tua tergugat pada bulan Desember 2021 datang berama Kakak dan ponakan untuk merayakan Natal dan Tahun baru bersama, pada saat orang tua dari Tergugat datang, Penggugat mulai melancarkan manipulasi keadaan sehingga Kembali melibatkan keluarga Penggugat dan atas tusuhan yang tidak benar oleh Penggugat yang di ajukan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat mencurigai Tergugat melaporkan hal yang terjadi antara kami kepada Orang Tua Tergugat yang pada kenyataannya tidaklah demikian. Kejadian tersebut semakin menjadi-jadi yang mana Penggugat mengadu ke



keluarga Penggugat sehingga keluarga Penggugat datang ke apartemen kami tetapi bukan menyelesaikan masalah justru menyalahkan dan menjelek-jelekkan Tergugat di depan Orang Tua Tergugat juga memerintahkan Penggugat untuk pulang ke rumah Penggugat dan mengusir orang tua Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat selama 4 bulan lamanya (Sekitar bulan Februari – Juni 2022).

Selama 4 (Empat) bulan tersebut Penggugat tidak pernah melakukan komunikasi sama sekali ataupun beritikad baik menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat dengan Tergugat. Singkat cerita Keluarga Tergugat datang ke Jakarta dan keluarga Penggugat bertemu dengan Keluarga Tergugat. Dalam Pembicaraan antara dua keluarga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon maaf atas semua yang dilakukan, dan berjanji untuk memperbaiki serta tidak mengulang kembali hal-hal yang dan tidak melakukan hal-hal yang telah dilakukan, serta menyatakan bahwa ingin kembali hidup bersama Tergugat.

Atas permintaan maaf tersebut dan komitmen yang telah di ucapkan dengan harapan Penggugat benar-benar dapat membuktikan apa yang diucapkan, maka keluarga Tergugat menerima permintaan maaf dari Penggugat. Tetapi tidak bertahan lama, setelah keluarga Tergugat pulang kembali ke daerah asal. Dalam tenggang waktu 1 (bulan) konflik kembali terjadi bahkan lebih lebih hebat. Singkat cerita dari konflik yang terjadi Penggugat sempat menghubungi keluarga Penggugat dan mengatakan akan membawa ini ke ranah hukum dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat serta akan menggugat cerai Tergugat, dan di saat yang sama Penggugat mengangkat semua barang-barang Penggugat tanpa terkecuali dan pergi meninggalkan Tergugat seorang diri sampai dengan detik ini.

Atas semua kebenaran ini, dan atas semua yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat dengan segala kesabaran dan ketabahan Tergugat coba untuk memaafkan dan mempertahankan rumah tangga ini namun dengan apa yang sudah terjadi, Tergugat merasa rumah tangga ini sudah tidak mungkin di persatukan lagi dengan Penggugat yang memiliki karakter demikian dan sudah sampai di pengadilan, Tergugat setuju untuk BERCERAI. Oleh karena itu Tergugat sangat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menyetujui PERCERAIAN ini, dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan semua barang-barang milik Tergugat yang masih berada di rumah keluarga Penggugat untuk dapat di kembalikan.



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi (*nezegelen*) Akta Perkawinan Nomor: ....., tertanggal 13 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bukti P-2 Fotokopi (*nezegelen*) Surat Kawin No. .... tertanggal 27 April 2019 diterbitkan oleh Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Gloria di Bekasi;
3. Bukti P-3 Fotokopi (*nezegelen*) KTP No. .... atas nama Penggugat;
4. Bukti P-4 Fotokopi (*nezegelen*) Kartu Keluarga No. .... tertanggal 03 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, kecuali Bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti bertanda P-4 berupa printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1) Saksi Debora Juliani

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah terikat dalam perkawinan
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara (pencatatan sipil) tanggal 13 Mei 2019
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, terakhir di Jakarta Pusat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat di Bekasi dan Tergugat di Jakarta Pusat



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat sejak tahun lalu (tahun 2021)
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui salah satu penyebab percekocokan adalah Penggugat dan Tergugat juga tidak mau mengalah
- Bahwa adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja
- Bahwa telah ada upaya mediasi keduanya apabila adanya percekocokan beberapa kali dan pernah ditahun 2022
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022 karena Penggugat dikunci Tergugat di apartment padahal saat itu momen keluarga sedang berulang tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah
- Bahwa saksi menerangkan, sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali

## 2) Saksi SELLY LIANA SIMARMATA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah terikat dalam perkawinan
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara (pencatatan sipil) tanggal 13 Mei 2019
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, terakhir di Jakarta Pusat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat di Bekasi dan Tergugat di Jakarta Pusat
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat sejak awal perkawinan (tahun 2019)
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mau mengalah, biasanya oleh Tergugat



- Bahwa saksi tidak langsung melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, tapi pernah mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak serumah dengan Penggugat dan Tergugat, tapi dekat rumahnya
- Bahwa salah satunya adanya tuntutan dari Tergugat kepada Penggugat untuk membantu pekerjaan rumah, kemudian selisih paham dan cekcok
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat main kerumah saksi bersikap seperti biasa saja
- Bahwa telah ada upaya mediasi keduanya apabila adanya percekocokan, sejak awal perkawinan dan telah dilakukan 4 (empat) kali mediasi, dengan waktu sebagai berikut:

- 1) pada tahun 2021 dirumah orangtua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, solusinya keduanya akan rukun kembali dan keduanya pulang ke apartment
- 2) pada tahun 2021 dirumah orangtua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, solusinya keduanya akan rukun kembali dan keduanya pulang ke apartment
- 3) pada tahun 2022 di apartment Penggugat dan Tergugat
- 4) pada tahun 2022 di apartment Penggugat dan Tergugat, dihadiri orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022 karena Penggugat dikunci Tergugat di apartment padahal saat itu momen keluarga sedang berulang tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah
- Bahwa saksi menerangkan, sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon usuya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan baru terjadi di awal tahun 2021 saja melainkan sudah sejak awal pernikahan tetapi Tergugat berusaha untuk selalu memaafkan Penggugat dan tabah menerima semua perlakuan Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat sebagai pasangan dengan semua sikap masa bodoh, cuek dan tidak peduli terhadap rumah tangga ini dengan harapan bahwa Penggugat akan memperbaiki sikap dan kelaluannya. Namun seiring berjalannya waktu bukan semakin baik namun semakin parah, ditambah dengan intervensi-intervensi dari pihak lain yang semakin mengacaukan rumah tangga kami dan sayangnya Penggugat justru lebih mendengar orang lain dan bukan pasangannya sendiri. Hal tersebut semakin membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga kami semakin terasa.
- Bahwa hobi Penggugat yang suka bermain game sepanjang hari tanpa menghiraukan Tergugat, dan hal itu sering menjadi percekocokan karena Penggugat lebih mementingkan hobi nya tersebut dibandingkan quality time bersama Tergugat untuk membicarakan masa depan dan tujuan dari rumah tangga ini;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terlihat Penggugat banyak melakukan kebohongan-kebohongan;
- Bahwa Tergugat merasa rumah tangga ini sudah tidak mungkin di persatukan lagi dengan Penggugat yang memiliki karakter demikian dan sudah sampai di pengadilan, maka Tergugat setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah, yang telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama: Pdt Yeremias Amos Lombok, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Gloria di Bekasi, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ....., tertanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dalam satu rumah, terakhir di Jakarta Pusat 10220;
- Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sudah tidak dapat dinasihati, Tergugat seringkali tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Tergugat tidak memberikan kenyamanan terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan selayaknya suami isteri, bahwa dalil tersebut juga dikuatkan oleh para saksi yang dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga pernah melakukan mediasi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkannya gugatan perceraian a quo karena Tergugat merasa rumah tangga ini sudah tidak mungkin di persatukan lagi dengan Penggugat yang memiliki karakter demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir



dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 sampai dengan P-4 maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan putusnya perkawinan, oleh karena petitum gugatan angka 2 dikabulkan, maka haruslah diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor:24 Tahun 2013 yang menentukan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun dalam petitum gugatan tidak dimohonkan oleh Penggugat namun karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang dan sifatnya wajib untuk dilaksanakan, maka Majelis memandang perlu untuk menambah dalam amar putusan dimana kepada Penggugat atau Tergugat wajib untuk segera melaporkan putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi



Jakarta Pusat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen pada tanggal 27 April 2019 di hadapan pemuka agama Kristen, yang bernama: Pdt Yeremias Amos Lombok, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Gloria di Bekasi, kemudian dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... , tertanggal 13 Mei 2019, Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Suku Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., dan Dennie Arsan Fatrika, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hulman Panggabean, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 625 /Pdt.G/2022/PN Jkt Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
6.	<u>PNBP</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	<u>Panggilan</u>			
	Jumlah	:	Rp	610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)